

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN (PERSERODA) TBK
PEMANGGILAN ULANG
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk (“**Perseroan**”) berkedudukan di Kota Serang dengan ini melakukan Pemanggilan Ulang Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) dengan perubahan tanggal penyelenggaraan Rapat. Terkait hal tersebut Perseroan melakukan Pemanggilan Ulang Rapat yang sebelumnya dilaksanakan pada hari Rabu 8 April 2026 bertempat di Gedung Pendopo Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, Jl. Syech Nawawi Al Bantani, Kota Serang Banten menjadi sebagai berikut:

Hari/Tanggal : Selasa, 28 April 2026
Waktu : Pukul 10.00 WIB s/d selesai
Tempat : Gedung Pendopo Gubernur
Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten
Jl. Syech Nawawi Al Bantani, Kota Serang, Banten

Dengan mata acara :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku 2025.

Penjelasan:

1.1 Sesuai Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas “UUPT”, Direksi menyampaikan Laporan Tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris.

2.1 Sesuai Pasal 1 ayat 1 POJK No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik: Laporan Tahunan adalah laporan pertanggung jawaban Direksi dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengurusan dan pengawasan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik dalam kurun waktu 1 (satu) tahun buku kepada Rapat Umum Pemegang Saham yang disusun berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

3.1 Sesuai Pasal 11 ayat (6) huruf a Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan mata acara RUPS Tahunan.

2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (6) huruf b Anggaran Dasar Perseroan, tentang usulan Penggunaan Laba Perseroan jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

3. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2026.

Penjelasan:

3.1 Sesuai Pasal 59 POJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka: Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik yang memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris dengan wajib memperhatikan rekomendasi komite audit.

3.2 Sesuai Pasal 11 ayat (6) huruf c Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan mata Acara RUPS Tahunan.

4. Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas VI dan Penawaran Umum Terbatas VII Perseroan.

Penjelasan:

Sesuai POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Pasal 6 ayat (1): Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS Tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan dan ayat (2): Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dijadikan sebagai salah satu mata acara dalam RUPS Tahunan, Perseroan wajib menyampaikan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas VI dan Penawaran Umum Terbatas VII.

5. Penetapan Remunerasi Pengurus Perseroan

Penjelasan:

Mata Acara ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 96 dan Pasal 113 UU Perseroan Terbatas serta Pasal 15 ayat 17 dan Pasal 18 ayat 19 Anggaran Dasar Perseroan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan. Panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi sesuai dengan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Pasal 12 Ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Berdasarkan Pasal 12 Ayat 15 Anggaran Dasar Perseroan, yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam RUPS adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS yaitu pada tanggal 2 April 2026 pukul 16.00 WIB.
3. Rapat akan diselenggarakan secara fisik dan secara elektronik dengan menggunakan aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dengan memperhatikan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
4. Perseroan merekomendasikan kepada para Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir dalam Rapat untuk memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) kepada perwakilan Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Raya Saham Registra selaku pihak yang ditunjuk oleh Perseroan ("Penerima Kuasa Independen") melalui eASY.KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), sejak pemanggilan Rapat sampai paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat, yaitu hari Selasa, tanggal 27 April 2026, sampai dengan pukul 12.00 WIB. Pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) wajib tunduk pada prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI dan Perseroan.

5. Kehadiran Secara Elektronik dalam Rapat Melalui eASY.KSEI:

- a. Panduan pendaftaran registrasi penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai aplikasi eASY.KSEI dan AKSes.KSEI dapat dilihat pada situs web <https://easy.ksei.co.id> dan/atau situs web <https://akses.ksei.co.id/>
- b. Pemegang saham Perseroan harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI ("AKSes.KSEI"). Bagi pemegang saham yang belum terdaftar, harap terlebih dahulu melakukan registrasi melalui situs web <https://akses.ksei.co.id>
- c. Registrasi kehadiran secara elektronik melalui eASY.KSEI, sebagai berikut:
 - i. Bagi pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan e-Proxy sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
 - ii. Bagi pemegang saham tipe Individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran namun belum memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
 - iii. Bagi pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa independen yang disediakan oleh Perseroan, namun belum memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
 - iv. Bagi Partisipan/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) yang telah menerima kuasa dan pilihan suara untuk mata acara Rapat dari pemegang saham;

wajib melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI pada tanggal Rapat dilaksanakan, yaitu pada tanggal 28 April 2026 sampai dengan ditutupnya registrasi Rapat secara elektronik oleh Perseroan.

- d. Dalam hal pemegang saham dan/atau penerima kuasa yang sah tidak melakukan atau terlambat melakukan proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka dianggap tidak hadir dalam Rapat dan tidak terhitung sebagai kuorum kehadiran Rapat.
- e. Tayangan Rapat melalui AKSes.KSEI:
 - i. Pemegang saham atau kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat mengikuti jalannya Rapat dengan webinar Zoom yang dapat diakses dalam aplikasi AKSes.KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) melalui sub menu Tayangan RUPS.
 - ii. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang telah teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI namun tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan "Tayangan RUPS dalam format zoom webinar" tetap dianggap sah kehadirannya dan terhitung sebagai kuorum kehadiran Rapat.
 - iii. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat dengan hanya menyaksikan "Tayangan RUPS" dalam format webinar, namun tidak teregistrasi dalam daftar hadir di aplikasi eASY.KSEI, maka kehadirannya dalam Rapat dianggap tidak sah dan tidak terhitung sebagai kuorum kehadiran Rapat.

6. Kehadiran Secara Fisik Dalam Rapat:

- a. Pemegang saham dapat diwakili oleh kuasanya untuk hadir secara fisik dalam Rapat dengan membawa Surat Kuasa Asli, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
- b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap jam kerja di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan.

PT Raya Registra Saham
Gedung Plaza Sentral
Jl. Jend. Sudirman Kav.47-48, Jakarta 12930
Telepon (021) 2525666 Faksimili (021) 2525028

- c. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat secara fisik diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasarnya serta susunan pengurus yang terakhir.
7. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 POJK No. 15 Tahun 2020 dan Pasal 12 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan, bahan mata acara Rapat tersedia sejak tanggal Pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS. Bahan mata acara Rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan dengan melampirkan identitas serta bukti kepemilikan sahamnya.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Serang, 6 April 2026

**DIREKSI
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN (PERSERODA) TBK**

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN (PERSERODA) TBK
REINVITATION
ANNUAL GENERAL MEETING SHAREHOLDERS

The Board of Director of PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk ("**Company**"), domiciled in Serang City. Hereby re-invites the Annual General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") with changes to the date of the Meeting. In this regard, the Company is re-inviting the Meeting which was previously held on Wednesday, April 8, 2026 at the Pendopo Gubernur Banten, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, Jl. Syech Nawawi Al Bantani, Kota Serang Banten. To be as follows: invites the Shareholder of the Company to attend the Company's Annual General Meeting of Shareholder ("**Meeting**"), which will be held on:

Day/Date : Tuesday, April 28 2026th
Time : 10.00 a.m - Finished
Venue : Gedung Pendopo Gubernur
Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten
Jl. Syech Nawawi Al Bantani Kota Serang Banten

Agendas :

1. Approval of the Annual Report including the Company's Financial Statements and Report of Supervisory the Company's Board of Commissioners for the 2025 as well as granting of release and discharge (acquite et decharge) to the member of the Board of Directors and Board of Commissioners for their management and supervisory actions carried out in the 2025 financial year.

Explanation:

- 1.1 *In accordance with Article 66 paragraph (1) of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies "UUPT", the Board of Directors submit the Annual Report to the Meeting after being reviewed by the Board of Commissioners.*
- 2.1 *In accordance with Article 1 paragraph 1 of POJK No. 29/POJK.04/2016 concerning Annual Reports of Issuers or Public Companies: The Annual Report is a report on the accountability of the Board of Directors and the Board of Commissioners in managing and supervising the Issuer or Public Company within a period of 1 (one) financial year to the General Meeting or Shareholders which is prepared based on the provisions in the Financial Services Authority Regulation.*
- 3.1 *In accordance with Article 11 paragraph (6) letter a of the Company's Articles of Association with the agenda of the Annual Meeting Shareholders.*

2. Determination of the use of the Company's Net Profit for 2025 Fiscal year.

Explanation:

In accordance with the provisions of Article 11 paragraph (6) letter b of the Company's Articles of Association, regarding the proposed use of Company Profits if the Company has a positive net profit.

3. Appointment of a Public Accountant to audit the Company's financial statements Fiscal Year End December 31, 2026.

Explanation:

- 3.1 *in accordance with Article 59 of POJK No. 15/POJK.04/2020 dated April 20 regarding to Planning and Implementation the General Meeting of Shareholder of Public Companies: The appointment and dismissal of public accountants who provide audit services on annual historical financial*

information must be decided in a General Meeting Shareholders by considering the proposals of the Board of Commissioners and must take into account the recommendations of the audit committee.

3.2 in accordance with Article 11 paragraph (6) letter c of the Company's Articles of Association regarding the agenda of the Annual General Meeting Shareholders.

4. Announcement of the Report on the Realization of the Use of Proceeds from the Limited Public Offering VI and Limited Public Offering VII of the Company.

Explanation:

In accordance with POJK No. 30/POJK.04/2015 concerning the Report on the Realization of the Use of Proceeds from public Offerings, Article 6 paragraph (1): public Companies must be accountable for the realization of the use of funds from Public Offerings in each Annual General Meeting Shareholders until all funds from Public Offerings have been realized and paragraph (2): The realization of the use of funds from the Public Offering as referred to in paragraph (1) must be made one of the agenda items in the Annual General Meeting Shareholders, The Company is required to report the realization of the use of fund from Limited Public Offering VI and Limited Public Offering VII.

5. Determination of Remuneration for Company Management.

Explanation:

This agenda item is to fulfil the provisions of Article 96 and Article 113 of the Limited Liability Company Law and Article 15 paragraph 17 and Article 18 paragraph 19 of the Company's Article of Association.

Notes:

1. The Company does not send a separate invitation to Shareholders. This summons is considered an official invitation in accordance with POJK Number 14/POJK.04/2020 concerning the Planning and Implementation of General Meeting of Shareholder of Public Companies and Article 12 paragraph 9 of the Company's Articles of Association.
2. Based on Article 12 paragraph 15 of the Company's Articles of Association, those entitled to attend/represents and vote in the General Meeting Shareholders are the Company's Shareholders whose names are recorded in the company's Register of Shareholders or the holders of securities sub-account in the Collective Custody at Indonesian Central Securities Depository (KSEI) 1 (one) working day before the summons for the General Meeting Shareholders namely on April 2, 2026 at 4.00 PM Western Indonesian Time (WIB).
3. The meeting will be held physically and electronically using the eASY.KSEI application provided by Indonesian Central Securities Depository (KSEI) with due observance of OJK Regulation No. 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of Electronic General Meetings of Shareholder of Public Companies.
4. The Company recommends that the Company's Shareholder who are entitled to attend the Meeting provide electronic power of attorney (e-Proxy) to the representative of the Company's Securities Administration Bureau, Namely PT Raya Saham Registra as the party appointed by the Company ("Independent Attorney") through the eASY.KSEI applications at the link <https://akses.ksei.co.id> provided by Indonesian Central Securities Depository (KSEI), from the date of the Meeting invitation until no later than 1 (one) working day before the Meeting is held, namely Tuesday, April 27, 2026, until 12.00 PM Western Indonesian Time (WIB).

Electronic power of attorney (e-Proxy) must be subject to the procedures, terms and conditions stipulated by KSEI and the Company.

5. Electronic Attendance at Meetings Through eASY.KSEI:

- a. Registration guide for use and further explanation regarding the eASY.KSEI and AKSes.KSEI applications can be seen on the website <https://easy.ksei.co.id> and/or the website <https://akses.ksei.co.id/>
- b. The Company's shareholders must first be registered in the KSEI Securities Ownership Reference facility ("AKSes.KSEI"). Shareholders who are not yet registered, are requested to register first through the website <https://akses.ksei.co.id>
- c. Electronic attendance registration via eASY.KSEI, as follow:
 - i. For local individual shareholders who have not submitted a declaration of attendance or provided an e-Proxy by the Attendance Declaration Deadline;
 - ii. For local individual shareholders who have submitted a declaration of attendance but have not yet cast their votes for the Meeting agenda items in the eASY.KSEI application by the Attendance Declaration Deadline;
 - iii. For shareholders who have granted power of attorney to an independent proxy provided by the Company, but have not yet cast their vote the Meeting agenda item by the Attendance Declaration Deadline;
 - iv. For participants/Intermediaries (Custodian Banks or Securities Companies) who have received power of attorney and voting rights for the Meeting agenda items from shareholders;

Must register attendance electronically in eASY.KSEI on the date the Meeting is held, namely April 28, 2026 until the closing of electronic Meeting registration by the Company.

- d. If the shareholder and/or authorized proxy does not carry out or is late in carrying out the electronic registration process as referred to in letter b, they will be deemed not to be present at the Meeting and will not be counted as part of the attendance quorum for the Meeting.
- e. Meeting Broadcast via AKSes.KSEI:
 - i. Shareholders or their proxies who have registered in the eASY.KSEI application as referred to in latter b may participate in the Meeting via the Zoom webinar which can be accessed through the AKSes.KSEI application (<https://akses.ksei.co.id/>) via the General Meeting Shareholders Broadcast sub-menu.
 - ii. Shareholders or their proxies who have registered to attend electronically on the eASY.KSEI application but do not have the opportunity to watch the "General Meeting Shareholders Broadcast in Zoom webinar format" shall still be deemed validly present and counted toward the quorum of the Meeting.
 - iii. Shareholders or their proxies who have registered to attend electronically on the eASY.KSEI application but did not have the opportunity to watch the "General Meeting Shareholders Broadcast in Zoom Webinar format" will still be considered validly present and will be counted as part of the Meeting's attendance quorum.

6. Physical Attendance at the Meeting:

- a. Shareholders may be represented by their proxies to attend the Meeting physically by presenting the original Power of Attorney, provided that members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and employees of the Company may act as proxies for the Company's shareholders at this Meeting, however any votes they cast shall not be counted in the voting process.

- b. The Power of Attorney form may be obtained during business hours at the Company's Securities Administration Bureau ("BAE").

PT Raya Registra Saham
Gedung Plaza Sentral
Jl. Jend. Sudirman Kav.47-48, Jakarta 12930
Telepon (021) 2525666 Faksimili (021) 2525028

- c. Shareholders or their proxies who will attend the Meeting physically are requested to bring and submit a photocopy of their valid identification to the registration officer prior to entering the Meeting room. Shareholders whose shares are held in Collective Custody are required to present a Written Confirmation for the Meeting (KTUR), which may be obtained through their Stock Exchange Member or Custodian Bank. Corporate shareholders are requested to bring a complete photocopy of their Articles of Association as well as their latest composition of management.
7. In accordance with the provisions of Article 18 of POJK No. 15 of 2020 and Article 12 paragraph 13 of the Company's Articles of Association, the materials for the Meeting agenda are available from the date of the Notice of the GMS up to the convening of the General Meeting Shareholders. Copies of the Meeting agenda materials in physical document form may be obtained at the Company's Head Office during the Company's business hours, upon written request by the Company's shareholders by attaching their identification and proof of share ownership.
8. To facilitate the proper organization and orderly conduct of the Meeting, shareholders or their proxies are kindly requested to be present at the Meeting venue 30 (thirty) minutes prior to the commencement of the Meeting.

Serang, April 6, 2026

**BOARD OF DIRECTORS
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN (PERSERODA) TBK**